



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 26 TAHUN 2003

T E N T A N G

RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pengguna pasar diperlukan penyediaan sarana dan prasarana pasar yang memadai ;
 - b. bahwa salah satu upaya untuk memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud huruf a di atas adalah dengan menghimpun dana melalui pemungutan retribusi dari para pengguna pasar ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 32589) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 7. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk

Rancangan Undang-undang, Rancangan peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai penyidik pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997, tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tatacara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG RETRIBUSI PASAR

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya ;
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya;
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditugaskan mengelola retribusi pasar ;

8. Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli terbentuk, yang menurut kelas mutu pelayanan dapat digolongkan menjadi Pasar Tradisional dan Pasar Modern menurut sifatnya ;
9. Pasar Tradisional selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disebut Pasar adalah pasar yang dibangun dan dikelola baik oleh Pemerintah Kota maupun Desa, Swasta, Koperasi atau swadaya masyarakat dengan tempat usaha dapat berupa toko, kios/jongko, los dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil dan menengah dan koperasi usaha skala kecil dan modal kecil dan dengan proses jual beli melalui tawar menawar;
10. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding atau sekat pemisah ;
11. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan ;
12. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
13. Retribusi Pasar yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana yang berupa halaman/pelataran, los dan atau kios/jongko yang dikelola Pemerintah Kota dan khusus disediakan untuk pedagang atau bangunan berbentuk lainnya serta tempat perdagangan umum dan jasa yang berlokasi di lingkungan Pasar ;
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah ;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi pasar yang terutang .

B A B II

NAMA, OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana yang berupa halaman atau pelataran, Los dan atau Kios/jongko yang dikelola oleh Pemerintah Kota dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa halaman atau pelataran Los dan atau Kios/jongko serta bangunan bentuk lainnya di lingkungan Pasar.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta atau perorangan atau badan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang berada di lingkungan pasar.

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis bangunan, tempat dan kelas pasar serta kelas Kios/jongko yang digunakan .

BAB V

KOMPONEN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Kepada para pedagang atau pengelola fasilitas pasar berupa pelataran atau halaman, los dan kios/jongko atau bangunan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Kota dikenakan kewajiban untuk membayar retribusi sebagai berikut :
 - a. Pedagang yang berjualan di Los dan atau Kios/jongko serta bangunan lainnya yang dipergunakan di pasar dikenakan Retribusi Pasar ;
 - b. Pedagang yang tidak memiliki kios yang berjualan di lingkungan pasar dikenakan Retribusi Harian ;
 - c. Pengelola WC atau MCK dan pelayanan jasa umum lainnya di dalam Pasar dikenakan Retribusi Pasar ;
 - d. Pemanfaatan pelataran dan halaman di lingkungan Pasar bagi kendaraan, baik untuk kegiatan bongkar muat maupun untuk parkir dikenakan Retribusi.
- (2) Kepada para pedagang yang berjualan di tempat atau fasilitas umum di lingkungan pasar dikenakan Retribusi Pasar;
- (3) Kepada pemegang ijin yang menempati atau menggunakan Kios atau jongko dan fasilitas lainnya di dalam Pasar diharuskan melaksanakan daftar ulang (heregistrasi), setiap setahun sekali dengan dikenakan biaya sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

B A B VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, kios/jongko/toko dan luas lokasi ;

(2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini digunakan untuk menentukan Kelas Pasar.

(3) Kelas Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

(4) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

I. Type A.

1) Yang memiliki kios/jongko toko.

a) Kelas I sebesar Rp. 100,-/M2 /hari;

b) Kelas II sebesar Rp. 75,-/M2 /hari;

c) Retribusi Kebersihan sebesar Rp. 100,-/hari.

2) Pedagang Kecil Emperan atau Pedagang yang tidak memiliki Kios/Jongko:

a) Di tempat strategis sebesar Rp.400,-/hari;

b) Di tempat biasa sebesar Rp.300,-/hari;

c) Retribusi Kebersihan sebesar Rp. 100,-/hari.

3) Kendaraan yang memanfaatkan lahan fasilitas penunjang pasar ;

a) Truk/Box Roda 6 sebesar Rp. 1.500,-/kegiatan

b) Pick Up/Box Roda 4 sebesar Rp. 1.000,- /kegiatan

c) Sepeda Motor sebesar Rp. 500,- /kegiatan

II. Type B

1) Yang memiliki Kios/Jongko/Toko

a) Kelas I sebesar Rp. 75,-/M2 /hari;

b) Kelas II sebesar Rp. 50,-/M2 /hari;

c) Retribusi Kebersihan sebesar Rp. 100,-/hari.

2) Yang tidak memiliki kios/jongko :

a) Di tempat strategis sebesar Rp. 300,-/hari;

b) Di tempat biasa sebesar Rp. 200,-/hari;

c) Retribusi Kebersihan sebesar Rp. 100,-/hari.

3) Kendaraan yang memanfaatkan lahan fasilitas penunjang pasar :

a) Truk/Box Roda 6 sebesar Rp. 1.500,-/ kegiatan

b) Pick Up/Box Roda 4 sebesar Rp. 1.000,- /kegiatan

c) Sepeda Motor sebesar Rp. 200,- /kegiatan

III. Type C

1) Yang memiliki Kios/Jongko/Toko

a) Kelas I sebesar Rp. 60,-/M2 /hari;

b) Kelas II sebesar Rp. 45,-/M2 /hari;

c) Retribusi Kebersihan sebesar Rp. 100,-/hari.

2) a) Yang tidak memiliki kios/jongko sebesar Rp. 200,- /hari;

b) Retribusi Kebersihan sebesar Rp. 100,-/hari.

3) Kendaraan yang memanfaatkan lahan fasilitas pasar ;

- a) Truk/Box Roda 6 sebesar Rp. 1.500,-
- b) Pick Up/Box Roda 4 sebesar Rp. 1.000,-
- c) Sepeda Motor sebesar Rp. 200,-

IV. Pasar Khusus

a. Pasar burung :

- 1. Yang memiliki Kios/jongko sebesar Rp. 50,- / M2/hari;
- 2. Yang memanfaatkan Pelataran Pasar sebesar Rp. 300,- /hari;
- 3. Retribusi Kebersihan sebesar Rp. 100,-/hari.

b. Pasar Besi

- 1. Yang memiliki Kios/jongko sebesar Rp. 50,- / M2/hari;
- 2. Yang memanfaatkan Pelataran Pasar sebesar Rp. 300,- /hari;
- 3. Retribusi Kebersihan sebesar Rp. 100,-/hari.

Pasal 9

Hasil pungutan retribusi sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor secara brutto ke Kas Daerah.

BAB VII

PEMINDAHTANGANAN IJIN

Pasal 10

Setiap pemindahtanganan ijin terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Walikota dan kepada pemegang ijin baru harus menyelesaikan balik nama surat ijin tersebut paling lama 3 bulan, sejak transaksi dilaksanakan dengan dikenakan biaya sebesar 5 % dari jumlah harga jual / beli berdasarkan harga pasar.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Keterlambatan pembayaran abodemen yang melebihi tanggal 15 bulan berjalan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap hari keterlambatan;
- (2) a. Apabila 3 (tiga) bulan berturut turut tidak membayar retribusi tanpa alasan yang jelas, maka Pemakai Kios/Toko/Jongko tersebut dicabut surat ijinnya dan setelah diberi peringatan sebanyak 3 (tiga kali) berturut – turut tidak ditaati, maka Pemakai Toko /Kios / Jongko tersebut harus mengosongkan tempat dengan tanpa tuntutan ganti rugi apapun.
b. Ketentuan tersebut dalam ayat (2) huruf “a” di atas tidak berlaku bagi Pemakai Toko/Kios/Jongko yang dibangun atas beban biaya Pemakai itu sendiri atas dasar perjanjian dengan Pemerintah Kota sebelum jangka waktu perjanjian berakhir, namun kepada mereka hanya dapat dikenakan penutupan Kios/Toko/Jongko untuk sementara sampai dengan kewajibannya dipenuhi.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Penyidik tertentu dilingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa bagaimana dimaksud pada huruf “ e “;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 30 Oktober 2003

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 31 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA
TASIKMALAYA

Ttd.

Ir. H. ADIL DARMAWAN

Pembina Utama Muda

NIP. 110 019 475

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYATAHUN 2003 NOMOR 26 SERI C